



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM**

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041
Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**VERIFIKASI DATA AKADEMIK DAN NONAKADEMIK CALON MAHASISWA
BARU JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang berkualitas, Universitas Mataram melakukan verifikasi data akademik dan nonakademik dalam menentukan penerimaan calon mahasiswa baru;
- b. bahwa peserta yang lulus Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang ditetapkan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMP) perlu dilakukan Verifikasi data akademik dan nonakademik untuk menentukan kebenaran dokumen yang diunggah pada Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Verifikasi Akademik Dan Nonakademik Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum;
10. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru di Lingkungan Universitas Mataram.
11. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 11 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Penilaian Prestasi Unggul di Bidang Nonakademik Dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Universitas Mataram.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG VERIFIKASI DATA AKADEMIK DAN NONAKADEMIK CALON MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mataram yang selanjutnya disingkat Unram adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unram.
3. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di PTN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SNMPTN adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik, nonakademik, dan/atau portofolio calon mahasiswa.

7. Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat LTMPT adalah lembaga yang mengadakan tes masuk perguruan tinggi calon mahasiswa program sarjana pada perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).
8. Pangkalan Data Sekolah dan Siswa selanjutnya disingkat PDSS adalah Sistem informasi penyimpanan data sekolah, data nilai raport, data nonakademik, dan portofolio siswa dalam rangka pendaftaran SNMPTN.
9. Prestasi akademik adalah nilai yang diperoleh pada setiap mata pelajaran pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) oleh peserta di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat yang dibuktikan dengan raport.
10. Prestasi nonakademik adalah prestasi yang diperoleh oleh peserta sewaktu mengikuti kegiatan ekstra kurikuler di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat yang dibuktikan dengan sertifikat atau lainnya yang sah.
11. Verifikasi adalah proses memeriksa, mengkonfirmasi, dan memastikan kebenaran prestasi akademik dan nonakademik yang diunggah peserta pada Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) dengan dokumen asli.
12. Verifikator adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan Verifikasi untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip dalam pelaksanaan Verifikasi adalah:

- a. cermat
- b. profesional
- c. independen
- d. bertanggungjawab
- e. transparan

Pasal 3

Verifikasi calon mahasiswa baru yang lulus Seleksi Jalur SNMPTN bertujuan untuk memeriksa, mengkonfirmasi, dan memastikan kebenaran prestasi akademik dan nonakademik yang diunggah peserta pada PDSS dengan dokumen asli.

BAB III VERIFIKASI

Pasal 4

- (1) Verifikasi calon mahasiswa baru yang lulus Seleksi Jalur SNMPTN dilakukan terhadap dokumen yang diunggah peserta pada PDSS.
- (2) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Dokumen raport.
 - b. Nilai Mata Pelajaran Utama dan Penunjang.
 - c. Dokumen Prestasi nonakademik.
- (3) Verifikasi dokumen raport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Verifikasi terhadap kebenaran dokumen raport asli berupa:
 - a. tanda tangan basah raport mulai semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
 - b. stempel basah raport mulai semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).

- (4) Dalam keadaan tertentu dokumen raport asli dapat digantikan dengan fotocopy raport yang dilegalisir berupa:
 - a. tanda tangan basah legalisir raport mulai semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
 - b. stempel basah legalisir raport mulai semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
- (5) Apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) maka dinyatakan tidak lulus.
- (6) Verifikasi Nilai Mata Pelajaran Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Verifikasi terhadap nilai Mata Pelajaran Utama yang diunggah pada PDSS terdiri atas:
 - a. Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang terdiri dari Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika dan Biologi.
 - b. Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang terdiri dari Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sosiologi, Ekonomi dan Geografi.
 - c. Jurusan Bahasa yang terdiri dari Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sastra Indonesia, Antropologi dan Bahasa Asing lainnya.
 - d. Sekolah Menengah Kejuruan terdiri dari Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
- (7) Verifikasi Nilai Mata Pelajaran Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Verifikasi terhadap nilai Mata Pelajaran Penunjang selain mata pelajaran utama pada masing-masing jurusan yang diunggah pada PDSS.
- (8) Verifikasi Dokumen Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Verifikasi kebenaran dokumen nonakademik yang diunggah pada PDSS terhadap:
 - a. jenjang prestasi
 - b. peringkat prestasi
 - c. status kepesertaan
 - d. kredibilitas penyelenggara
 - e. kedudukan dalam organisasi
 - f. keaslian dokumen prestasi nonakademik
- (9) Jenjang prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a adalah internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, sekolah, dan kecamatan/desa.
- (10) Peringkat prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b adalah masuk dalam peringkat 10 besar.
- (11) Status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c adalah peserta yang keikutsertaannya telah melalui tahapan seleksi.
- (12) Kredibilitas penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d adalah diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau lembaga resmi yang terakreditasi dan/atau kredibel.
- (13) Kedudukan dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e adalah kedudukan sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris.
- (14) Keaslian dokumen prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f adalah keaslian dokumen yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah atau lembaga resmi yang terakreditasi dan/atau kredibel.
- (15) Apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka dinyatakan tidak lulus.

Pasal 5

- (1) Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikator yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dekan

- b. Wakil Dekan Bidang Akademik
 - c. Ketua Program Studi
 - d. Sekretaris Program Studi
 - e. Tenaga pendidik/dosen
 - f. Tenaga Kependidikan
- (3) Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan Verifikasi terhadap keaslian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

- (1) Verifikasi nilai Mata Pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) menggunakan kriteria sebagai berikut:
- a. apabila nilai mata pelajaran utama di PDSS lebih besar dari nilai raport dinyatakan tidak lulus.
 - b. apabila nilai mata pelajaran utama di PDSS lebih kecil dari nilai raport dinyatakan lulus.
 - c. apabila nilai mata pelajaran penunjang di PDSS lebih besar dari nilai raport dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) paling banyak 3 (tiga) mata pelajaran dinyatakan lulus.
 - d. apabila nilai mata pelajaran penunjang di PDSS lebih besar dari nilai raport dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) lebih dari 3 (tiga) mata pelajaran dinyatakan tidak lulus.
 - e. apabila nilai mata pelajaran penunjang tidak ada di PDSS tetapi di raport ada dinyatakan lulus.
- (2) Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil Verifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 April 2021

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum Keuangan



H. AMAN, SP
NIP. 196712311989031013